



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 130/200.a/ADPEM/2020
Tanggal : 28/01/2020


No. Koreksi : 104

Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan dan Kecamatan Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Mery

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HYAM 18/03/2015:40



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS KELURAHAN DAN KECAMATAN KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,



Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Palu, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan dan kecamatan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Palu, perlu membentuk tim;



c. maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan dan Kecamatan Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| OPD PEMRAKARSA |  |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038)
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| CPD PEMRAKARSA |  |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DAN KECAMATAN KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan dan Kecamatan Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan Kota Palu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan;
- g. menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang peta penetapan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan dan menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang peta batas Kelurahan dan/atau Kecamatan; dan
- h. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.

| | |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | JA |
| OPD PEMRAKARSA | A |

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| BAGIAN HUKUM |  |
| OPD PEMRAKARSA |  |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS KELURAHAN DAN
KECAMATAN KOTA PALU TAHUN
2020

- I. Ketua : Wali Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota palu
 4. Camat Setempat
 5. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 7. Lurah Setempat
 8. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu. 7 (tujuh) orang
 9. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 10. Tokoh Masyarakat di Kelurahan Setempat

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-----------|
| BAGIAN HUKUM | <i>Sh</i> |
| OPD PEMRAKARSA | <i>f</i> |